



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 778 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 480/PP.04.2-BA/7206/04/2024 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Morowali Tahun 2024 dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 482/PP.04.2-BA/7206/04/2024 Tanggal 25 Mei Tahun 2024 Tentang Hasil Penunjukkan dan Kerjasama dengan pihak Pemerintah Kelurahan/Desa terkait Pemenuhan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Morowali Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM

Muhajir M Kaseh



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 778 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN BUNGKU
TENGAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Sulia	Perempuan	Lanona
2	Rokhatul Janah	Perempuan	Lanona
3	Khaeria	Perempuan	Lanona
4	Darmawati	Perempuan	Bahomante
5	Mega Aulia	Perempuan	Bahomante
6	Masdam	Laki-Laki	Bahomante
7	Faisal	Laki-laki	Bahomoleo
8	Dewi nur	Perempuan	Bahomoleo
9	Rizal Samaun	Laki-laki	Bahomoleo
10	Harmanto hamid	Laki-laki	Bahomohoni
11	Yany Indriati Badu	Perempuan	Bahomohoni
12	Siti Salmia	Perempuan	Bahomohoni
13	Nilwan	Laki-laki	Bente
14	Yuniarty	Perempuan	Bente
15	Azrar Amir	Laki-laki	Bente
16	Dewi yul	Perempuan	Ipi
17	Ratna Suaeb	Perempuan	Ipi
18	Ranti Rahmawati Naser,S.IP	Perempuan	Ipi

19	Sawia	Perempuan	Bahoruru
20	Ramila Djabar	Perempuan	Bahoruru
21	Moh Hidayat Hasan	Laki-laki	Bahoruru
22	Harmin Moh. Kasim Doe	Laki-laki	Matansala
23	Sudarmin	Laki-laki	Matansala
24	Nur Samzi	Perempuan	Matansala
25	Wawan Suwandi	Laki-laki	Bungi
26	Sridamayanti Mulni	Perempuan	Bungi
27	Firda	Perempuan	Bungi
28	Hidayati	Perempuan	Matano
29	wafila	Perempuan	Matano
30	Suparman S	Laki-laki	Matano
31	Moh. Rizqi Subeo, A.Md. Farm	Laki-laki	Lamberea
32	Ashar Hamsa	Laki-laki	Lamberea
33	Sulfiani Ambotuo	Perempuan	Lamberea
34	yasin	Laki-laki	Marsaoleh
35	Surahman Masinala	Laki-laki	Marsaoleh
36	Hartati Jusran	Perempuan	Marsaoleh
37	Supriati, S.Pd.I	Perempuan	Tofoiso
38	Fitriani Azis	Perempuan	Tofoiso
39	Nurhaida	Perempuan	Tofoiso
40	Nur Hasanah	Perempuan	Mendui
41	Nuryana, S.Pd.I	Perempuan	Mendui
42	Leonard S. Maamis	Laki-laki	Mendui
43	Yuslifar, S.T	Laki-laki	Sakita
44	Irnowati	Perempuan	Sakita
45	marni	Perempuan	Sakita
46	Safrudin. N	Laki-laki	Tofuti
47	Siti Ramadan	Perempuan	Tofuti
48	Fauziah	Perempuan	Tofuti

49	Fitri Ratna	Perempuan	Bahontobungku
50	Isdan	Laki-laki	Bahontobungku
51	Awalina	Perempuan	Bahontobungku
52	Fahrizal Mukhsin	Laki-laki	Tudua
53	Yuliani Labinta	Perempuan	Tudua
54	Miyadin	Laki-laki	Tudua
55	Hendy Nugraha Edy Susanto	Laki-laki	Puungkoilu
56	Yuniar Muksin	Perempuan	Puungkoilu
57	Ardiansyah Moh. Said	Laki-laki	Puungkoilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM

Muhajir M Kaseh

